



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK SUKARJANA ALS OPLE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana? secara berlanjut melakukan niaga tanpa izin usaha niaga yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Memerintahkan supaya pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;-----
4. Menetapkan barang bukti  
berupa :-----

- 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Toyota Kijang Pick-Up warna hitam DK 1840 AN, Noka KF 20004372, Nosin 4k1237576 atas nama IDA BAGUS PUTU EKA JAYANA;

- 1 (satu) lembar STNK DK 1840 AN, Noka KF 20004372, Nosin 4k1237576 atas nama IDA BAGUS PUTU EKA JAYANA;

- 1 (satu) buah kunci kontak;

- 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam nomor polisi DK 9468 BH;

- 1 (satu) rangkap permohonan pembelian BBM untuk usaha angkutan laut dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor : 552/1650/Dishubkominfo/2014 tanggal 22 Desember 2014;

- 2 (dua) rangkap foto copy permohonan pembelian BBM untuk usaha angkutan laut dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 552/1650/Dishubkominfo/2014 tanggal 22 Desember 2014;

Dikembalikan kepada terdakwa I Kadek Sukarjana Alias Ople.

- 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Suzuki Pick-Up warna hitam DK 9647 FP, Noka MHYESL415DJ312852, Nosin G15AID935029 atas nama KUSTIYONO;

- 1 (satu) lembar STNK DK 9647 FP, Noka MHYESL415DJ312852, Nosin G15AID935029 atas nama KUSTIYONO;

- 1 (satu) buah kunci kontak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dikembalikan kepada saksi Nengah Sunarta Adiwiguna melalui terdakwa I Kadek Sukarjana Alias Ople;

- 45 buah jerigen warna biru berisi BBM jenis premium bersubsidi dimana masing- masing jerigen berisi 34 liter;
- 55 buah jerigen warna biru berisi BBM jenis premium bersubsidi dimana masing-masing jerigen berisi 34 liter;
- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kurang lebih 3000 liter;
- 1 (satu) profil tank warna kuning kapasitas 5200;
- 2 (dua) unit pompa air merk shimizu;

Dirampas untuk Negara;

- 5 (lima) selang plastik panjang kurang lebih 3-5 meter

Dirampas untuk dimusnahkan

5.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)